

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAHAM
SYARI'AH (STUDI DI APLIKASI *PROFITS ANYWHERE* PT
PHINTRACO SEKURITAS)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH

**MUNAWWIR RAMADHAN, S.H.
NIM 20203012083**

DOSEN PEMBIMBING

**Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.
NIP. 196607041994031002**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAHAM
SYARI'AH (STUDI DI APLIKASI *PROFITS ANYWHERE* PT
PHINTRACO SEKURITAS)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH

**MUNAWWIR RAMADHAN, S.H.
NIM 20203012083**

DOSEN PEMBIMBING

**Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.
NIP. 196607041994031002**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Aplikasi *Profits Anywhere* PT Phintraco Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas yang memperjualbelikan saham baik dari perusahaan konvensional maupun perusahaan syari'ah. Phintraco Sekuritas telah terdaftar di OJK, mendapat perlindungan dari UUPM, dan mendapat pengawasan DSN MUI. Namun, jual beli saham syari'ah pada aplikasi *Profits Anywhere* masih terdapat unsur-unsur yang mengharamkan transaksi tersebut menurut analisis Hukum Islam. Contohnya unsur *garar, riba, dan ihtikar*. Unsur-unsur tersebut menjadikan aplikasi *Profits Anywhere* diragukan kesyari'ahannya. Kemudian, terdapat sistem campuran (*mixed system*) yang dapat menimbulkan permasalahan dan pertanyaan baru bagi nasabah. Sistem campuran tersebut terdiri dari sistem akad, sistem keuangan, dan sistem akun.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan memakai pendekatan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan study pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data dari aplikasi *Profits Anywhere*, sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku, artikel, karya ilmiah, bahan-bahan lainnya yang ada di perpustakaan, dan internet. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan (*describe*) fenomena yang terjadi pada aplikasi tersebut. Kemudian, penelitian ini juga bersifat *explanatori* dengan menjelaskan bagaimana kasus yang terjadi beserta solusinya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transaksi jual beli saham syari'ah di aplikasi *Profits Anywhere* dapat dilakukan melalui dua akun rekening yaitu akun rekening reguler dan akun rekening syari'ah (*Profits Syari'ah*). Praktek jual beli saham syari'ah yang dilakukan oleh nasabah akun rekening reguler telah jelas keharamannya. Kemudian, praktek jual beli saham syari'ah yang dilakukan oleh nasabah akun rekening syari'ah masih terdapat sebagian unsur-unsur yang dapat menyebabkan jual beli tersebut diragukan kesyari'ahannya tetapi masih dapat ditolerir karena inti dari perusahaan tersebut bukan terkait hal-hal haram, dan akun rekening syari'ah mendapatkan fasilitas syari'ah yang cukup memadai. Adapun unsur *garar* bertumpu pada fluktuasi harga saham. Hal tersebut merupakan bagian dari sistem elektronik yang sudah mendasar, tergolong ke dalam *garar* ringan (*rukhsah*), dan dibolehkan. Kemudian unsur *riba* berasal dari presentase rasio hutang berbasis bunga maksimal 45% dan pendapatan berbasis bunga serta pendapatan tidak halal lainnya maksimal 10%. Presentase tersebut hanya didapati di akun rekening reguler sementara akun rekening syari'ah tidak menggunakan presentase bunga. Sedangkan unsur *ihtikar* berasal dari cara nasabah menjalankan jual beli tersebut dan hal itu tidak berasal dari Phintraco Sekuritas. Sistem campuran (*mixed system*) yang berjalan pada *Profits Anywhere* terdiri dari sistem akad, sistem keuangan, dan sistem akun. Sistem akad didasari oleh POJK No. 53 tahun 2015 dan Fatwa DSN MUI No. 80 tahun 2011. Kemudian, Sistem keuangan dan sistem akun didasari oleh ketentuan yang sudah baku di *Profits Anywhere*. Jadi, Penelitian ini membolehkan jual beli saham syari'ah di *Profits Syari'ah* karena telah sesuai dengan Hukum Islam dan sistem-sistem yang berlaku tidak bermasalah.

Kata Kunci: *Aplikasi Profits Anywhere, Hukum Islam, Saham Syari'ah.*

ABSTRACT

Application of Profits Anywhere PT Phintraco Sekuritas is a securities company trades stocks from conventional and shariah companies. Phintraco Sekuritas was listed in OJK, got a protection from UUPM, and got a control from DSN MUI. However, shariah stock trading on application of Profits Anywhere contents haram elements according to Islamic Law analysis. For examples garar, riba, and ihtikar elements. Those elements make shariah of Profits Anywhere to be hesitated. Then, it contents mixed system that causes a new problem and question for customers. The mixed system consists of contract system, financial system and account system.

This research is a normative law research by using Islamic Law. This research uses library research by collecting data from application of Profits Anywhere, books, articles, scientific works from library, and internet. This research is descriptive by describing phenomenon in that application, and explanatory by explaining the cases and solutions.

The research results show that shariah stock trading on application of Profits Anywhere PT Phintraco Sekuritas can be done via two bank accounts they are regular account and shariah one (Profits Syari'ah). Sharia stock trading in regular account is clearly haram. Then, sharia stock trading in shariah account contents hesitated elements but it can be tolerated because the main activities from that company was not haram, and shariah account gets enough syariah facilities. The garar element stacks on stock price fluctuation and it is a part of basic electronic system, light garar (rukhsah), and to be permitted. The riba element comes from debt ratio percentage with maximum of riba 45% and comes from riba and other non halal income with maximum percentage 10%. That percentage will only found from regular account because shariah does not use percentage. The ihtikar element comes from the way of customer transacts, and it doesn't come from Phintraco Sekuritas. Running mixed system in Profits Anywhere consists of contract system, financial system, and account system. Contract system is constituted by POJK Number 53 in 2015 and instruction of DSN MUI Number 80 in 2011. Then, financial and account system are constituted by basic rule in Profits Anywhere. So, This research permits sharia stock trading in Profits Syari'ah because it is appropriate with Islamic Law and the systems are not in problems.

Key Words: *Application of Profits Anywhere, Islamic Law, Sharia Stocks.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis saudara Munawwir Ramadhan, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Munawwir Ramadhan, S.H.

NIM : 20203012083

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAHAM SYARI'AH (STUDI DI APLIKASI *PROFITS ANYWHERE* PT PHINTRACO SEKURITAS)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera *dimunaqasyahkan*. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Desember 2022 M
08 Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing,



Dr. Kholid Zulfa, M.SI.
NIP. 196607041994031002

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1801/Un.02/DS/PP.00.912/2022


Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAHAM SYARIAH (STUDI DI APLIKASI PROFITS ANYWHERE PT PHINTRACO SEKURITAS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUNAWWIR RAMADHAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012083
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Pengaji I

Dr. Kholid Zalfa, M.Si.
SIGNED


Valid ID: K400176410



Pengaji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: AN02101010



Pengaji III

Dr. Gusman Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: K400176410



Yogyakarta, 16 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhros, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: K400176410

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munawwir Ramadhan, S.H.

NIM : 20203012083

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Desember 2022 M
07 Jumadil Awal 1444 H

Saya yang menyatakan,



Munawwir Ramadhan, S.H.
NIM: 20203012083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

من إستقام كرام

“Barangsiapa yang *istiqamah* akan mulia”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua

Orang tua akan selalu memberikan yang terbaik untuk buah hati mereka tanpa terkecuali dan tanpa pilih-pilih. Kasih sayang yang tanpa batas, *rida*, dukungan, nasehat, motivasi, dan do'a mereka yang tanpa putus menyebabkan penyusun mudah dalam menyelesaikan Tesis ini. Mudah-mudahan mereka tetap dalam lindungan Allah SWT. *Aamiin*.

Saudara-Saudari Kandung

Keluarga memang setia memberikan perhatian tanpa pamrih. Apabila anggota dari keluarga itu sakit maka yang lainnya pun akan merasakan sakit pula. Apabila anggota dari keluarga itu bahagia maka yang lainnya pun akan ikut senang pula. Mudah-mudahan Tesis ini dapat menjadi penyemangat, motivasi, dan inspirasi bagi mereka dalam pengembaraan akademik.

Akademisi dan *Public Reader*

Mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan baik akademisi, peneliti, dosen, mahasiswa yang meminati bidang Hukum Ekonomi Syari'ah, maupun *Public Reader*.

Sahabat-Sahabat

Sahabat-sahabat seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah baik konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah, *Al-Ahwalu asy-Syakhsiyyah*, maupun *Siyasah*, keluarga di organisasi, kelas, sahabat mengajar, maupun sahabat kost yang telah memberikan dukungan dan semangat selama penyusun menyelesaikan Tesis ini. Mudah-mudahan Tesis ini dapat menjadi inspirasi bagi mereka.

Jazakumullah Khaira Jaza'

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	be
3	ت	Ta'	T	te
4	ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	je
6	ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha'	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	de
9	ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	R	er
11	ز	Zai	Z	zet
12	س	Sin	S	es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye
14	ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ظ	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	koma terbalik di atas

19	غ	Gain	G	ge
20	ف	Fa'	F	ef
21	ق	Qaf	Q	qi
22	ك	Kaf	K	ka
23	ل	Lam	L	'el
24	م	Mim	M	'em
25	ن	Nun	N	'en
26	و	Waw	W	w
27	هـ	Ha'	H	ha
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya'	Y	ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kalimat	Tulisan
سنة	<i>Sunnah</i>
علة	<i>'illah</i>

3. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalimat	Tulisan
المائدة	<i>Al-Mā'idah</i>
إسلامية	<i>Islamiyyah</i>

4. Vokal Pendek

Kalimat	Tulisan
َ	A
ِ	I
ُ	U

5. Vokal Panjang

Kalimat	Tulisan
إستحسان	<i>Istihsan</i>
أنثى	<i>Unsa</i>
العلواني	<i>Al-'Alwani</i>
علوم	<i>'ulum</i>

6. Vokal Rangkap

Kalimat	Tulisan
غيرهم	<i>Gairihim</i>
قول	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

Kalimat	Tulisan
أأنتم	<i>A'antum</i>
أأعدت	<i>U'iddat</i>
لإنشكرتم	<i>La'insyakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

Qamariyah

Kalimat	Tulisan
القرآن	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	<i>Al-Qiyas</i>

Syamsiyyah

Kalimat	Tulisan
الرسالة	<i>Ar-Risalah</i>
النساء	<i>An-Nisa'</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد ر سول الله. اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, Tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Saham Syari’ah (Studi di Aplikasi *Profits Anywhere* PT Phintraco Sekuritas)” ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya tidak luput dari bantuan serta do’a dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penyusun berkeinginan menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis penyusun yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, kritik, nasehat, pengajaran, motivasi, inspirasi, dukungan moril, dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini.
6. Para Dosen Penguji Sidang *Munaqasyah* Tesis penyusun yang telah memberikan masukan, saran dan kritik untuk revisi Tesis ini supaya lebih

baik lagi. Mereka adalah Dr. Kholid Zulfa, M.Si. (Sebagai Penguji 1/ketua penguji, dan dosen Pembimbing Tesis), Dr. Abdul Mujib, M.Ag. (Sebagai Penguji 2), dan Dr. Gusnam Haris, M.Ag. (Sebagai Penguji 3).


7. Jajaran Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Prodi Hukum Bisnis Syari'ah yang telah memberikan ilmu untuk menambah pengetahuan penyusun selama masa perkuliahan.
8. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu melancarkan proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan selesai.
9. Direktur PT Phintraco Sekuritas cabang Yogyakarta yang telah berkenan memberi kesempatan kepada penyusun untuk melakukan pembukaan rekening nasabah.
10. Orang tua serta keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan do'a sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini.
11. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah (Hukum Bisnis Syari'ah, Hukum Keluarga dan Hukum Tata Negara), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga yang saling support selama penyelesaian Tesis ini. Khususnya, teman-teman HBS yang satu *rating* bersama saya.
12. Sahabat mengajar di sekolah SMAIT Abu Bakar Yogyakarta dan sahabat di kost.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu jasa mereka. Akan tetapi mereka ikut serta dalam membantu proses penyusunan Tesis ini.

Penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada beberapa pihak yang telah disebutkan tersebut. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan sebaik-baiknya. Penyusun berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pribadi sendiri, dan pembaca pada umumnya.

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Tesis ini membutuhkan kritik serta saran yang membangun untuk melengkapi dan menyempurnakannya.

Yogyakarta, 01 Desember 2022 M
07 Jumadil Awal 1444 H

Saya yang menyatakan,



Munawwir Ramadhan, S.H.
NIM: 20203012083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka (Penelitian Sebelumnya)	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI SAHAM SYARI'AH.....	22
A. Pengertian Jual Beli.....	22
B. Landasan Hukum Jual Beli.....	23
1. Al-Qur'an.....	23
2. <i>Hadis</i>	25
3. <i>Ijma'</i>	26
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
1. Rukun Jual Beli.....	27

2. Syarat Jual Beli	27
D. Macam-Macam Jual Beli.....	29
1. Jual Beli Ditinjau dari Segi Hukum Islam	29
2. Jual Beli Ditinjau dari Sisi Benda yang Dijadikan Objek Jual Beli	30
3. Jual Beli Ditinjau dari Segi Obyek Jual Beli	30
4. Jual Beli Ditinjau dari Segi Subjek atau Pelaku Akad Lisan.....	30
E. Prinsip Jual Beli.....	31
1. Prinsip Ketuhanan.....	31
2. Prinsip Kerelaan.....	31
3. Prinsip Keadilan.....	32
4. Prinsip Kejujuran	32
5. Prinsip Kebebasan.....	32
6. Prinsip <i>Maṣlahah</i>	33
7. Prinsip <i>Ṣahih</i> Atau Benar.....	33
F. Jual Beli Saham Syari'ah.....	34
1. Efek Syari'ah secara Umum	34
2. Jenis Pasar Modal	35
3. Mekanisme Jual Beli Saham Syari'ah	37
G. Pemikiran Wahbah Zuhaili tentang Jual Beli Saham Syari'ah	39
BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI SAHAM SYARI'AH DI	
APLIKASI <i>PROFITS ANYWHERE</i> PT PHINTRACO SEKURITAS	45
A. Gambaran Umum Aplikasi <i>Profits Anywhere</i> PT Phintraco Sekuritas	45
1. Sejarah Singkat Aplikasi <i>Profits Anywhere</i> PT Phintraco Sekuritas	45
2. Visi Misi Phintraco Sekuritas	48
3. <i>Shariah Online Trading System (SOTS)</i> pada Phintraco Sekuritas.	49
4. Indeks-Indeks Syari'ah yang Ada di <i>Profits Syari'ah</i>	50

B. Gambaran Umum Praktek Jual Beli Saham Aplikasi <i>Profits Anywhere</i> PT Phintraco Sekuritas	55
1. Mekanisme Jual Beli Saham Aplikasi <i>Profits Anywhere</i> PT Phintraco Sekuritas	55
2. Praktek Jual Beli Saham Syari'ah di Aplikasi <i>Profits Anywhere</i> PT Phintraco Sekuritas	68
BAB IV ANALISIS STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAHAM SYARI'AH DI APLIKASI <i>PROFITS ANYWHERE</i> PT PHINTRACO SEKURITAS	78
A. Faktor-Faktor Penyebab Jual Beli Saham Syari'ah di Aplikasi <i>Profits Anywhere</i> Diragukan Kesyari'ahannya.	78
1. Analisis Unsur <i>Garar</i>	80
2. Analisis Unsur <i>Riba</i>	87
3. Analisis Unsur <i>Ihtikar</i>	92
B. Analisis yang Mendasari Aplikasi <i>Profits Anywhere</i> PT Phintraco Sekuritas Menggunakan Sistem Campuran (<i>Mixed System</i>) dalam Jual Beli Saham Syari'ah.	94
1. Analisis Sistem Akad (<i>Contract System</i>)	94
2. Analisis Sistem Keuangan (<i>Financial System</i>)	99
3. Analisis Sistem Akun (<i>Account System</i>)	100
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Literature Review</i>	9
Tabel 3.1 Perkembangan Phintraco Sekuritras dari Masa ke Masa.....	46
Tabel 3.2 Keterangan <i>Buy Order</i>	62
Tabel 3.3 Keterangan <i>Sell Order</i>	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Lampiran Indeks ISSI.....	51
Gambar 3.2 Lampiran Indeks JII70	52
Gambar 3.3 Lampiran Indeks JII	54
Gambar 3.4 IDX-MES BUMN	55
Gambar 3.5 <i>Cash Deposit</i>	61
Gambar 3.6 <i>Buy Order</i>	62
Gambar 3.7 <i>Sell Order</i>	63
Gambar 3.8 <i>Amend</i>	64
Gambar 3.9 <i>Withdraw</i>	65
Gambar 3.10 <i>Stop Loss</i>	66
Gambar 3.11 <i>Trailing Stop</i>	67
Gambar 3.12 <i>Good Till Cancel</i>	68
Gambar 4.1 <i>Chart</i> BRIS Indeks JII	81
Gambar 4.2 <i>Chart</i> TLKM Indeks IDX-MES BUMN 17	81
Gambar 4.3 <i>Chart</i> UNVR Indeks ISSI	82
Gambar 4.4 <i>Chart</i> SMGR Indeks JII70	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan aktivitas penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹ Secara Yuridis, esensi Pasar Modal telah diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) No. 8 tahun 1995, Pasar Modal adalah kegiatan yang memiliki kaitan terhadap penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik dengan efek terbitannya, serta lembaga atau profesi dengan efek. Efek adalah surat berharga. Surat berharga bisa berbentuk surat pengakuan hutang, saham, obligasi, kontrak berjangka efek, dan setiap derivatif dari efek.² UUPM tidak memberikan penjelasan yang lengkap terkait teknis pelaksanaan kegiatan pasar modal tersebut agar dijalankan sesuai dengan prinsip syari'ah atau sebaliknya. Oleh sebab itu, berdasarkan UUPM kegiatan pasar modal Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah dapat pula berjalan tidak sesuai dengan prinsip syari'ah. Pasar modal berprinsip syari'ah tentunya tidak sama dengan pasar modal berprinsip konvensional.

Pasar Modal Syari'ah (PMS) memiliki beberapa komponen lembaga/instansi penting dan secara langsung terlibat dalam kegiatan perdagangan dan pengawasan, yaitu: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Perusahaan Efek, Bursa Efek, Emiten, Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal lainnya. Khususnya, kegiatan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1, ayat (5).

pengawasan akan dijalankan secara bersama oleh OJK dan DSN MUI.³ DSN MUI sudah memperkenalkan sejumlah instrumen syari'ah di pasar modal kepada masyarakat sejak tahun 2003. Sejumlah instrumen syari'ah tersebut yaitu: Efek Syari'ah, Reksa Dana Syari'ah, Obligasi Syari'ah, Saham Syari'ah, Surat Berharga Komersial Syari'ah dan Efek Beragun Aset Syari'ah.⁴

Shariah Online Trading System (SOTS) merupakan sistem transaksi saham syari'ah secara online yang memenuhi prinsip syari'ah di pasar modal. SOTS dikelola dan dikembangkan langsung oleh anggota bursa sebagai alat bantu bagi nasabah/investor dalam mendapatkan pelayanan transaksi saham sesuai syari'ah. SOTS juga disertifikasi oleh DSN-MUI karena merupakan bagian dari penjabaran Fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Mekanisme Perdagangan Efek. Sekarang ini, terhitung 17 anggota bursa yang telah menerapkan SOTS, yaitu:

1. PT Indo Premier Sekuritas (IPOT Syari'ah)
2. PT Mirae Asset Sekuritas (HOTS Syari'ah)
3. PT BNI Sekuritas (e-Smart Syari'ah)
4. PT Trimegah Sekuritas Tbk. (i Trimegah Syari'ah)
5. PT Mandiri Sekuritar (MOST Syari'ah)
6. PT Panin Sekuritas Tbk. (POST Syari'ah)
7. PT Phintraco Sekuritas (PROFIT Syari'ah)

³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada PMS* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), cet. 1, hlm. 55.

⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal, Pasal 4, ayat (1-6).

8. PT Sucor Sekuritas (SPOT Syari'ah)
9. PT FAC Sekuritas (FAST Syari'ah)
10. PT MNC Sekuritas (MNC Trade Syari'ah)
11. PT Henan Putihrai Sekuritas (HPX Syari'ah)
12. PT Philip Sekuritas Indonesia (POEM Syari'ah)
13. PT RHB Sekuritas (RHB Trade Smart Syari'ah)
14. PT Samuel Sekuritas (STAR Syari'ah)
15. PT Maybank Sekuritas Indonesia (KE Trade Syari'ah)
16. PT BRI Danareksa Sekuritas (D'ONE Syari'ah)
17. PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia (iTrade Syari'ah)⁵

Implementasi jual beli efek di pasar bursa efek PT Phintraco Sekuritas akan menjadi bahan kajian yang menarik untuk dibahas. Karena, bursa efek memiliki kondisi tidak menentu yang terdapat pada harga saham. Harga saham tidak menentu baik berupa kenaikan maupun penurunan harga yang semua itu disebabkan oleh banyak atau sedikitnya permintaan dan penawaran saham oleh investor-investor saham yang lain. Selain itu, PT Phintraco Sekuritas tidak hanya menggunakan satu sistem saja tetapi juga menggunakan sistem campuran (*mixed system*) di dalam pengoperasiannya. *Mixed system* tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri terkait kemampuan pihak sekuritas di dalam menjalankan operasionalnya sesuai aturan yang berlaku dengan baik dan benar.

⁵ BEI, "Shariah Online Trading System". <https://www.idx.co.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/> diakses pada 30 Agustus 2022 pukul 23.00

PT Phintraco Sekuritas menjalankan aktivitas perdagangan sahamnya melalui aplikasi *Profits Anywhere*. Aplikasi *Profits Anywhere* memperdagangkan saham perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Jual beli saham tersebut merupakan cara yang umum dilakukan pada berbagai sekuritas. Aplikasi *Profits Anywhere* menjual saham syari'ah dengan memberikan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, *garar*, *ihtikar*, *riba*, maupun *maisir* sebagaimana yang terdapat pada DSN MUI No. 80 tahun 2011.⁶ Namun fluktuasi harga saham tak jarang menjadi penyebab munculnya *garar*. Ketidakjelasan yang berasal dari harga saham yang naik dan turun. Harga saham sendiri menjadi hal yang sangat penting karena harga tersebut menjadi penentu untung atau ruginya jual beli. Harga saham yang ada pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek memiliki pergerakan yang sangat cepat. Bahkan pergerakan tersebut dapat berubah setiap lima menit. Hal itu tentunya akan menimbulkan kesan *garar*/tidak jelas. Secara tertulis di laman *Disclaimer* aplikasi *Profits Anywhere*, pihak perusahaan PT Phintraco Sekuritas bahkan menyatakan tidak memberikan jaminan terhadap keakuratan dan kelengkapan informasi saham perusahaan-perusahaan yang mereka jual belikan.⁷ Hal itu menjadikan jual beli saham syari'ah di aplikasi *Profits Anywhere* hanya menjadi seperti mainan dan coba-coba karena terkesan seperti kurang serius.

⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, Ketentuan Khusus, angka 3.

⁷ *Disclaimer*, <https://www.profits.co.id>, Akses 20 Oktober 2022.

Nasabah menggunakan SOTS dalam melakukan transaksi perdagangan saham, namun unsur *riba* tetap terjadi pada jual beli saham syari'ah tersebut. Terutama pada sistem keuangan di *Profits Anywhere*, sistem keuangan yang perusahaan terapkan tidak mewajibkan bagi pemilik rekening syari'ah untuk menggunakan rekening Bank syari'ah sehingga Bank konvensional seperti Bank CIMB, BRI, BNI dapat dipakai. Bahkan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang disediakan perusahaan tidak rekening yang syari'ah, tetapi konvensional. Kemudian, sistem bunga atau pendapatan tidak halal lainnya tidak seutuhnya atau 100% dari pendapatan yang halal. Bahkan, indeks syari'ah yang dijadikan sebagai kumpulan saham syari'ah sendiri tidak memberikan jaminan kehalalan 100% dari total pendapatan mereka. Indeks syari'ah mengizinkan pendapatan haram apabila tidak lebih dari 10%.⁸ Hal ini tentunya menjadikan transaksi jual beli saham syari'ah diragukan kesyari'ahannya.

Jual beli saham syari'ah juga memiliki sifat menimbun harta yang mana pemilik saham diberikan kebebasan memiliki saham sebanyak-banyaknya dengan harga yang semurah-murahnya. Lalu ketika harga naik yang secara otomatis permintaan meningkat, pemilik saham menjual barang dagangan mereka berupa saham syari'ah tersebut. Hal tersebut merupakan tindakan menimbun harta/*ihthikar*. Padahal *Ihtikar* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena dapat merusak harga pasar, merugikan orang lain, dan menjadikan pemilik harta menjadi rakus kekayaan. DSN MUI No. 80 tahun 2011 juga mengklasifikasikan tindakan *ihthikar* pada Pasar Modal sebagai tindakan yang terlarang.

⁸ IDX, <https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/>, Akses 20 Oktober 2022

Aplikasi *Profits Anywhere* masih mengandung unsur *garar, riba, dan ihtikar* di dalam jual belinya sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Hal tersebut menjadi penyebab kesyari'ahannya diragukan walaupun sudah menerapkan sistem SOTS dari DSN MUI. Sistem SOTS tersebut seharusnya menjadi penjamin kesyari'ahan di aplikasi tersebut berjalan dengan baik dan benar.

Aplikasi *Profits Anywhere* juga menerapkan sistem campuran (*mixed system*) pada jual beli sahamnya. *Mixed system* tersebut didapati bukan hanya pada satu sistem saja. Tetapi, juga dapat ditemukan pada sistem-sistem yang lainnya seperti pada sistem akad, sistem keuangan, dan sistem akunya. Pertama, Sistem akad. Aplikasi memiliki akad ganda ketika menjalankan jual beli saham syari'ah. Akad tersebut dikenal dengan akad *bai' al-musawamah* dan akad *muḍarabah*. Kedua, sistem keuangan. Aplikasi memiliki dua rekening bank, yaitu Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Rekening Dana Perusahaan. Kedua rekening tersebut tidak memiliki aturan harus dari rekening bank syari'ah bahkan memiliki fasilitas dari rekening bank konvensional sehingga sistem keuangan pada aplikasi tersebut juga menjadi permasalahan karena mengandalkan produk *ribawi*. Ketiga, sistem akun. Aplikasi memiliki dua akun rekening yaitu reguler dan syari'ah yang dapat *login* pada satu aplikasi. Tentunya, sistem akun tersebut membuka peluang yang sangat besar atas bercampurnya nilai-nilai konvensional dan syari'ah pada satu wadah. Oleh sebab itu, penyusun merasa sangat perlu mengkaji landasan yang mendasari aplikasi *Profits Anywhere* menggunakan *mixed system* dalam jual beli saham syari'ah.

Secara praktek, jual beli saham belum pernah dikerjakan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat mulia. Rasulullah SAW dan sahabatnya melaksanakan jual beli pada komoditas barang yang riil adanya seperti layaknya yang terjadi pada pasar biasa. Pengakuan kepemilikan sebuah perusahaan (*Syirkah*) pada masa itu belum dipresentasikan dalam bentuk saham seperti sekarang ini. Kemudian pada masa itu perdagangan juga ada yang bersifat pertukaran barang dengan barang atau *barter* dan barang dengan uang atau jual beli yang kita kenal sekarang. Dalil naqli dari ayat al-Qur'an tidak ada menerangkan tentang jual beli saham secara tekstual. *Hadis* juga tidak memberikan hukum secara jelas, detail, dan pasti tentang jual beli saham. Oleh sebab itu, para ulama dan *fuqaha* merasa memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait permasalahan tersebut. Dalam kajian Islam sendiri menjelaskan bahwasanya perusahaan-perusahaan harus memiliki aspek profesionalisme secara proporsional dengan mengambil filosofi profesional yang merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi. Tentunya untuk memahami kedua hal tersebut diperlukan pemahaman dari ahli ilmu yang memiliki keilmuan yang kompeten dan mumpuni di bidangnya.⁹ Penyusun tertarik ingin melakukan penelitian berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas dengan mengangkat judul Tesis “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Saham Syari'ah (Studi di Aplikasi *Profits Anywhere* PT Phintraco Sekuritas)**”.

⁹ Krishna Adityangga, *Membangun Perusahaan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 38.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa praktek jual beli Saham Syari'ah di Aplikasi *Profits Anywhere* PT Phintraco Sekuritas diragukan kesyari'ahannya?
2. Apa yang mendasari Aplikasi *Profits Anywhere* PT Phintraco Sekuritas menggunakan sistem campuran (*mixed system*) dalam jual beli saham Syari'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa praktek jual beli Saham Syari'ah di aplikasi *Profits Anywhere* PT Phintraco Sekuritas diragukan kesyari'ahannya, dan menjelaskan apa yang mendasari praktek jual belinya menjalankan sistem campuran (*mixed system*).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan terhadap jual beli saham syari'ah di aplikasi *Profits Anywhere* yang kesyari'ahannya diragukan. Kemudian, penjelasan terhadap perihal yang mendasari *mixed system* di Aplikasi tersebut. Hasil penelitian ini juga dapat dikembangkan oleh para peneliti, pustakawan, dan intelektual secara umum kedepannya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan yang baik terhadap keraguan jual beli saham syari'ah di aplikasi *Profits Anywhere* sehingga jelas ilmunya dan tidak menimbulkan keraguan lagi ketika melangkah dan mengambil peran sebagai investor di PT Phintraco Sekuritas. Kemudian, penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan perbaikan terkait *mixed system* yang digunakan di *Profits Anywhere*.

D. Telaah Pustaka (Penelitian Sebelumnya)

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap judul yang hendak dikaji. Terdapat kajian-kajian yang memiliki objek kajian, dan pisau analisis yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Karya-karya ilmiah tersebut yaitu:

Tabel 1.1 Daftar *Literature Review*

No.	Judul Penelitian	Pembahasan	Aspek Pembeda
1.	<i>Rekonstruksi Hukum PMS Berbasis Fatwa DSN MUI¹⁰</i>	Penelitian ini menjelaskan bahwa fatwa DSN-MUI dalam memberikan arahan terkait PMS masih memiliki banyak kekurangan dan meneliti hal tersebut memakai pendekatan <i>maqasid syari'ah</i> . Penelitian ini memakai <i>statute approach</i> dan <i>comparative approach</i> . Hasilnya menjelaskan bahwa regulasi PMS Indonesia tidak dapat mengimplementasikan <i>maqasid syari'ah</i> .	Penelitian saya membahas tentang Jual Beli Saham Syari,ah dengan menggunakan pisau analisis Studi Hukum Islam. Objek penelitian yang saya angkat adalah aplikasi <i>Profits Anywhere</i> PT Phintraco Sekuritas.
2.	<i>Implementasi Shari'ah Compliant pada</i>	Penelitian ini menjelaskan aspek <i>shari'ah compliant</i> belum seutuhnya diterapkan	Penelitian saya membahas tentang Jual Beli Saham

¹⁰ Elsy Renie, "Rekonstruksi Hukum PMS Berbasis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *Disertasi* doktor Universitas Brawijaya Malang (2019), hlm. 1-376.

	<i>Saham Syari'ah Bursa Efek Indonesia</i> ¹¹	pada transaksi syari'ah di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian membantah pendapat Syeikh Mahmud Shaltut dan lain-lain yang menjelaskan bahwa tidak terdapat unsur yang terlarang di transaksi saham syari'ah.	Syari'ah dengan menggunakan pisau analisis Studi Hukum Islam. Objek penelitian yang saya angkat adalah aplikasi <i>Profits Anywhere</i> PT Phintraco Sekuritas.
3.	<i>Pengaruh Religiusitas terhadap Keputusan Investasi Saham Syari'ah di Indonesia.</i> ¹²	Penelitian memberikan analisis terhadap peran psikologi, sosiologi, dan keuangan dalam mediasi hubungan antara religiusitas dengan keputusan investasi saham syari'ah di Indonesia. Penelitian ini memakai metode SEM dengan Sampel 400 investor saham syari'ah Indonesia.	Penelitian saya membahas tentang Jual Beli Saham Syari'ah dengan menggunakan pisau analisis Studi Hukum Islam. Objek penelitian yang saya angkat adalah aplikasi <i>Profits Anywhere</i> PT Phintraco Sekuritas.
4.	<i>PMS sebagai Alternatif Investasi Ditinjau dari Hukum Islam</i> ¹³	Penelitian ini menganalisis filosofi hukum Islam dalam PMS. Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif konseptual. Teknik pengumpulan bahan dengan studi pustaka dan wawancara dengan menggunakan analisis bahan hukum secara deskriptif. Hasilnya menunjukkan filosofi PMS adalah aplikasi dari Hukum Islam.	Penelitian saya membahas tentang Jual Beli Saham Syariah dengan menggunakan pisau analisis Studi Hukum Islam. Objek penelitian yang saya angkat adalah aplikasi <i>Profits Anywhere</i> PT Phintraco Sekuritas.
5.	<i>Jual Beli Saham Perseroan Terbatas</i> ¹⁴	Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris secara deskriptif analisis. Hasilnya menjelaskan	Penelitian saya membahas tentang Jual Beli Saham Syariah dengan

¹¹ Nofrianto, "Implementasi Shari'ah Compliant pada Saham Syariah Bursa Efek Indonesia," *Disertasi* doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2012), hlm. 1-273.

¹² Zainal Abidin, "Pengaruh Religiusitas terhadap Keputusan Investasi Saham Syari'ah di Indonesia," *Disertasi* doktor Universitas Hasanuddin Makassar (2021), hlm. 1-242.

¹³ Irma Sri Anna, "PMS sebagai Alternatif Investasi Ditinjau dari Hukum Islam," *Tesis* magister Universitas Hasanuddin Makassar (2021), hlm. 1-116.

¹⁴ Septiani Eka Mawarni, "Jual beli saham perseroan terbatas," *Tesis* magister Universitas Hasanuddin (2012), hlm. 1-86.

		kekurangan PT seperti banyaknya PT yang mengabaikan akta jual beli saham yang berfungsi sebagai tanda peralihan hak bahkan PT hanya mengandalkan akta berita acara ketika RUPS saja.	menggunakan pisau analisis Studi Hukum Islam. Objek penelitian yang saya angkat adalah aplikasi <i>Profits Anywhere</i> PT Phintraco Sekuritas.
6.	<i>Perilaku Investor Muslim dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham di BEI¹⁵</i>	Penelitian ini telah menemukan pengaruh kualitas informasi akuntansi, norma subyektif, prinsip syari'ah dan resikonya terhadap pengambilan keputusan investasi saham. Penelitian ini mengambil informasi dari 175 responden dengan <i>path analysis</i> pada program SPSS 20.	Penelitian saya membahas tentang Jual Beli Saham Syari'ah dengan menggunakan pisau analisis Studi Hukum Islam. Objek penelitian yang saya angkat adalah aplikasi <i>Profits Anywhere</i> PT Phintraco Sekuritas.
7.	<i>Mekanisme Perdagangan Efek Syari'ah di BEI Perspektif Fatwa DSN MUI.¹⁶</i>	Penelitian ini melihat bagaimana mekanisme perdagangan tersebut menjadi pondasi para investor. Indikator yang dilihat meliputi keamanan syari'ah, mekanisme perdagangan sekuritas, jenis transaksi terlarang, dan sekuritas syari'ah. Hasilnya menunjukkan masih banyak informasi yang salah beredar terkait keuangan dan kontrak dan menyebabkan nasabah menerima informasi yang tidak benar.	Penelitian saya membahas tentang Jual Beli Saham Syari'ah dengan menggunakan pisau analisis Studi Hukum Islam. Objek penelitian yang saya angkat adalah aplikasi <i>Profits Anywhere</i> PT Phintraco Sekuritas.
8.	<i>Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi</i>	Penelitian ini menganalisis hukum investasi saham syari'ah, halal dan haramnya dengan menggunakan studi pustaka. Hasilnya menjelaskan selama metode transaksinya sesuai syari'ah dan jenis saham	Penelitian saya membahas tentang Jual Beli Saham Syari'ah dengan menggunakan pisau analisis Studi Hukum Islam. Objek

¹⁵ Purnama Ramadan Silalahi, "Perilaku Investor Muslim dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham di BEI," *Tesis* magister UINSU Medan (2020), hlm. 1-118.

¹⁶ Esti Alfiah, "Mekanisme Perdagangan Efek Syari'ah di BEI Perspektif Fatwa DSN MUI," *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol. 2:1 (Februari 2017), hlm. 56-85.

	<i>Saham Syari'ah</i> ¹⁷	dibeli dan dijalankan secara halal maka transaksi di pasar modal itu halal.	penelitian yang saya angkat adalah aplikasi <i>Profits Anywhere</i> PT Phintraco Sekuritas.
9.	<i>Pemikiran Fuqaha dan Fatwa Ulama tentang Investasi di PMS</i> ¹⁸	Penelitian ini menjelaskan kesimpulan transaksi PMS dapat dilakukan dengan tidak mengandung unsur bunga, tidak zalim, bersifat amanah, dan saling ridho. Kemudian pemikir Islam memiliki perbedaan pendapat terkait transaksi sekuritas mengandung unsur-unsur yang dilarang syar'i.	Penelitian saya membahas tentang Jual Beli Saham Syari'ah dengan menggunakan pisau analisis Studi Hukum Islam. Objek penelitian yang saya angkat adalah aplikasi <i>Profits Anywhere</i> PT Phintraco Sekuritas.
10.	<i>Memahami Saham Syari'ah: Kajian atas Aspek Legal dalam Pandangan Hukum Islam di Indonesia</i> ¹⁹	Penelitian ini menjelaskan banyaknya kalangan yang ragu terhadap kehalalan jual beli di saham syariah bahkan mengurungkan niatnya dalam melakukan investasi. DSN-MUI menjadi dasar hukum yang mempunyai legalitas bagi investor yang sejalan dengan kriteria syari'ah berdasarkan seleksi OJK.	Penelitian saya membahas tentang Jual Beli Saham Syari'ah dengan menggunakan pisau analisis Studi Hukum Islam. Objek penelitian yang saya angkat adalah aplikasi <i>Profits Anywhere</i> PT Phintraco Sekuritas.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori berfungsi sebagai pisau analisis untuk membedah *research problem* yang akan diteliti. Kerangka teoretik mendeskripsikan arah berpikir

¹⁷ Dini Selasi, "Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syari'ah," *Maro, Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis*, Vol. 1:2 (2018), hlm. 89-96.

¹⁸ Arsan Ulimatua Batubara, "Pemikiran Fuqaha dan Fatwa Ulama tentang Investasi di PMS," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16:1 (2016), hlm. 1-19.

¹⁹ Ali Geno Berutu, "Memahami Saham Syari'ah: Kajian atas Aspek Legal dalam Pandangan Hukum Islam di Indonesia," *Veritas Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 6:2 (2020), hlm. 160-186.

peneliti untuk menyusun dan menghubungkan secara sistematis teori dan konsep yang mendukung dalam menganalisis dan menyimpulkan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan teori *garar*, *riba* dan *ihtikar* yang dilandaskan dari Hukum Islam. Adapun yang menjadi bagian teori utama dari penelitian ini yaitu pemikiran dari Wahbah Zuhaili dalam membahas kasus ini. Pemikiran dari Wahbah Zuhaili digunakan karena beliau memiliki sudut pandang yang cukup luas pada setiap permasalahan Fikih yang terjadi di era ini. Beliau juga memiliki karya yang memiliki kumpulan pikiran para *fuqaha* yang berasal dari mazhab-mazhab yang berbeda-beda.

Implementasi jual beli saham yang sesuai dengan prinsip syari'ah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tidak mengandung unsur spekulasi, manipulasi, *garar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat, kedzaliman, *tagrir*, *gisysy*, *tanajusy/najsy*, *ihtikar*, *bai' al-ma'dum*, *talaqqi al-rukban*, *gabn*, dan *tadlis*.²⁰

Garar atau ketidakjelasan menjadi hal yang dilarang dalam transaksi *mu'amalat* secara sengaja maupun tidak sengaja. Ulama Mazhab Maliki dalam membahas *garar* lebih spesifik dan beragam. Kemudian, jenis *garar* digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu *garar* dalam *sigat* akad (kalimat transaksi) dan *garar* dalam objek transaksi.²¹

Riba terdapat pada bunga bank konvensional yang menjadi pondasi dasar bagi sebagian perusahaan di dalam melaksanakan dan menjalankan bisnis mereka.

²⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Mekanisme Perdagangan Efek, Ketentuan Khusus, angka (3).

²¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 120.

Begitu juga dengan sistem bunga yang diterapkan pada perusahaan konvensional. Sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan Hukum Islam.

Ihtikar terdapat pada permainan dan pergerakan harga saham. semua investor menginginkan agar mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari jual beli saham mereka baik itu yang berasal dari *capital gain* maupun deviden.

Teori *garar*, *riba*, dan *ihtikar* digunakan karena ketiga unsur ini tetap dapat ditemui pada aplikasi *Profits Anywhere* padahal dilarang oleh hukum Islam, *fuqaha*, Fatwa DSN MUI, bahkan OJK.

Sistem yang berjalan pada sebuah lembaga di Indonesia harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Hukum tersebut berasal dari hukum positif maupun hukum Islam. Hukum positif yang digunakan di lembaga sekuritas berasal dari UUPM, OJK dan lain-lain. Hukum Islam yang digunakan di lembaga sekuritas berasal dari Fatwa DSN MUI. Sistem campuran (*mixed system*) yang terdiri dari sistem akad, sistem keuangan, dan sistem akun harus patuh terhadap kedua hukum tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai teknik atau prosedur dalam mengumpulkan dan menganalisis data.²² Metode penelitian juga diperlukan untuk melakukan pendalaman pada objek yang dikaji. Oleh sebab itu, penyusun menggunakan beberapa langkah-langkah maupun pendekatan-pendekatan dalam penelitian ini yaitu:

²² Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 99.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) dan study pustaka (*library research*). Penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data dari aplikasi *Profits Anywhere*, sumber-sumber kepustakaan, artikel, karya ilmiah, dan internet.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* dengan menggambarkan (*describe*) fenomena yang terjadi di dalam aplikasi *Profits Anywhere* PT Phintraco Sekuritas. Kemudian, penelitian ini juga bersifat *explanatori* dengan menjelaskan bagaimana kasus yang terjadi beserta solusinya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Hukum Islam dengan menganalisa jual beli saham syari'ah yang ada pada aplikasi *Profits Anywhere* dan dengan memakai pemikiran dan teori Wahbah Zuhaili dan ulama-ulama yang relevan.

4. Sumber Data

Data-data yang dipakai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut yaitu:

- a. Data primer, yaitu aplikasi *Profits Anywhere* PT Phintraco Sekuritas
- b. Data sekunder, yaitu al-Qur'an, *Hadis*, *Ijma'*, buku dari tokoh Wahbah Zuhaili seperti *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, *Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-*

²³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 50.

Mu'āṣirah, buku, Jurnal, internet, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan teknik dokumentasi karena jenis penelitian ini merupakan *library research*. Pelaksanaannya yaitu dengan mengambil data dari aplikasi *Profits Anywhere*, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat catatan harian, jurnal, internet, wawancara dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.²⁴

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data *deskriptif analitik* dengan menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam memberikan perbaikan, tanggapan, dan tawaran solusi terhadap kasus yang sedang diteliti. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan metode analisis data *komparatif analitik* dengan memberikan perbandingan gaya berfikir sehingga kasus yang diteliti tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang pemikiran saja.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, penyusun akan menjabarkan pembahasan secara sistematis mulai dari Bab I hingga bab V.

Bab I Pendahuluan

²⁴ Hardani, DKK, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 72-73.

²⁵ Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 123.

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Teoritis Studi Hukum Islam tentang Jual Beli Saham Syari'ah.

Terdiri dari sub bab Pengertian Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Prinsip Jual Beli, Jual Beli Saham Syari'ah, dan Pemikiran Wahbah Zuhaili. Bab dan sub bab tersebut sangat penting dibahas karena di dalam mengkaji hukum Islam, kajiannya harus sistematis dan jelas mulai dari hal yang dasar hingga ke hal yang lebih luas.

Bab III Gambaran Umum Jual Beli Saham Syari'ah di Aplikasi *Profits Anywhere* PT Phintraco Sekuritas.

Terdiri dari sub bab Gambaran Umum Aplikasi *Profits Anywhere* lengkap dengan sejarah, Visi-Misi, SOTS, dan Indeks Syari'ahnya. Serta gambaran umum praktek jual beli saham syari'ahnya, mulai dari mekanisme dan praktek jual beli oleh nasabah pada kajian terdahulu. Hal ini penting dikaji agar peneliti dan pembaca mendapatkan informasi yang lengkap dan detail terhadap kasus yang sedang dikaji.

Bab IV Analisis Studi Hukum Islam terhadap Jual Beli Saham Syariah di Aplikasi *Profits Anywhere* PT Phintraco Sekuritas.

Terdiri dari sub bab faktor-faktor penyebab jual beli saham syari'ah diragukan kesyari'ahannya lengkap dengan analisis unsur *garar*, *riba*, dan *ihtikar*. Kemudian, sub bab analisis yang mendasari aplikasi menggunakan sistem campuran lengkap dengan analisis sistem akad, sistem keuangan, dan sistem akun

di dalamnya. Hal ini penting dikaji karena merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan.

BAB V Penutup



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya. Maka, penyusun memberikan kesimpulan terhadap penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Transaksi jual beli saham syari'ah di aplikasi *Profits Anywhere* PT Phintraco Sekuritas dapat dilakukan melalui dua akun rekening yaitu akun rekening reguler dan akun rekening syari'ah (*Profits Syari'ah*). Praktek jual beli saham syari'ah yang dilakukan oleh nasabah akun rekening reguler telah jelas keharamannya. Kemudian, praktek jual beli saham syari'ah yang dilakukan oleh nasabah akun rekening syari'ah masih terdapat sebagian unsur-unsur yang dapat menyebabkan jual beli tersebut diragukan kesyari'ahannya namun hanya sebagian dari unsur *garar*, *riba*, dan *ihtikar*. Kemudian, hal tersebut masih dapat ditolerir karena inti dari perusahaan yang dijualbelikan bukan terkait hal-hal haram, dan akun rekening syari'ah mendapatkan fasilitas syari'ah yang cukup memadai. Adapun unsur *garar* bertumpu pada fluktuasi harga saham, bagian dari sistem elektronik yang sudah mendasar, tidak dapat dihindari, sudah dimaklumi oleh para pebisnis, tergolong ke dalam *garar ringan (rukhsah)*, dan dibolehkan. Kemudian unsur *riba* berasal dari presentase rasio hutang berbasis bunga maksimal 45% dan pendapatan berbasis bunga dan pendapatan tidak halal lainnya maksimal 10%. Hal tersebut berdasarkan POJK No. 35 tahun 2017 tentang Kriteria dan

Penerbitan Daftar Efek Syari'ah. Presentase tersebut hanya didapati di akun rekening reguler sementara akun rekening syari'ah tidak menggunakan presentase bunga. Sedangkan unsur *ihtikar* berasal dari cara nasabah menjalankan jual beli tersebut dan hal itu berasal bukan dari Phintraco Sekuritas. Oleh sebab itu, Hukum Islam membolehkan jual beli saham syari'ah di *Profits Syari'ah* karena telah sesuai dengan prinsip Islam sebagaimana menurut keterangan yang disimpulkan dari karya-karya Wahbah Zuhaili dan ahli Hukum Islam lainnya.

2. Aplikasi *Profits Anywhere* mengandung sistem campuran (*mixed system*) dalam pengoperasiannya yang terdiri dari: sistem akad (*contract system*), sistem keuangan (*financial system*), dan sistem akun (*account system*). Pertama, sistem akad yang terkandung di dalam aplikasi *Profits Anywhere* merupakan sistem akad '*uqud al-murakkabah* (akad-akad terhimpun) yang merupakan implementasi dari Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011, Ketentuan Umum, Angka (18) yang memberikan penjelasan bahwa jual beli saham syari'ah menggunakan akad *bai' musawamah* dan implementasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2015, Pasal 27, huruf (a) yang memberikan penjelasan bahwa *deviden* yang dilaksanakan berdasarkan akad *muḍarabah musyarakah* serta tidak melanggar prinsip syari'ah. Sistem akad '*Uqud al-murakkabah* diperbolehkan selagi tidak mengandung unsur *garar*, bahaya, merugikan sepihak, dan syarat terlaksananya akad yang lain. Kedua, sistem keuangan yang terkandung di dalam aplikasi *Profits Anywhere* merupakan hal mendasar yang sudah melekat pada aplikasi tersebut yang

belum diperbaharui namun masih dapat diperbaiki oleh pihak perusahaan. Nasabah yang terkena RDN dari bank konvensional tidak dapat mengelakkan pribadi sendiri. Oleh sebab itu, status nasabah tergolong ke dalam darurat yang diperbolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan. Ketiga, sistem akun yang terdapat pada *Profits Anywhere* dapat *dilogin* melalui dua akun rekening dengan waktu yang tidak bersamaan. Pencampuran tempat *login* tersebut tidak mempengaruhi sistem kerja, fasilitas, dan peraturan yang telah diimplementasikan sesuai dengan hukum positif maupun hukum Islam yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dimuat pada sub bab kesimpulan. Maka, penyusun akan memberikan saran yang relevan sebagaimana berikut:

1. Phintraco Sekuritas seharusnya memberikan *filter* (saringan) untuk saham-saham konvensional agar tidak tergolong dan tercampur ke dalam opsi pembelian saham syari'ah. Dengan begitu, nasabah akan lebih merasa tenang dan lebih terkesan berhati-hati dalam transaksi jual beli saham mereka karena bebas dari saham konvensional.
2. *Profits Syari'ah* seharusnya memfasilitasi nasabah akun rekening syari'ah dengan RDN dari bank syari'ah serta mewajibkan nasabah mereka menggunakan rekening dana pribadi dari Rekening bank yang berasal dari Bank Syari'ah seperti Bank Syari'ah Indonesia agar terhindar dari pencampuran dana yang mengandung unsur *ribawi*.

3. Phintraco Sekuritas seharusnya meluncurkan aplikasi khusus untuk nasabah akun rekening syari'ah dan nasabah akun rekening reguler. Dengan begitu, nasabah akan mendapati dan memilih akun rekening yang sesuai dengan keinginan mereka dan sesuai dengan kebijakan hukum Islam dan hukum positif.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV, Penerbit Dipenogoro, 2005.

2. Hadis /Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Al-Asy'aş, Abu Daud Sulaiman Bin *Sunan Abi Daud*, Beirut: Al-Maktabah al-'Isriyyah, T.Th.

An-Naisyaburi, Muslim Bin Hajjaj Abu Al Hasan Al Qusyairi, *Musnad Şahih Mukhtar*, Beirut: Dar Al-Ihya', T.Th.

Ath-Thabrani, Abu Al-Qasim, *Al-Mu'jam Al-Ausath*, Al-Qahirah: Dar Al Haramain.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Dar Al-Ihya', T.Th.

Hibban, Muhammad Bin *Şahih Ibn Hibban*, cet. ke-2, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1993.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abidin, Zainal, "Pengaruh Religiusitas terhadap Keputusan Investasi Saham Syari'ah di Indonesia," *Disertasi* doktor Universitas Hasanuddin Makassar 2021.

Abd Ar-Rahman, Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah, 2003.

Adityangga, Krishna, *Membangun Perusahaan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Al-Gamrawi, Muhammad Zuhri, *Siraj Al Wahaj 'Ala Matan Minhaj*, Beirut: Dar Al-Ma'rifat.

Al Maqdisi, Ibn Qudamah, *Umdatul Fihi*, Maktabat Al-'Isriyyah, 2004, Jilid 1.

Anna, Irma Sri, "PMS sebagai Alternatif Investasi Ditinjau dari Hukum Islam," *Tesis* magister Universitas Hasanuddin Makassar 2021.

Alfiah, Esti, "Mekanisme Perdagangan Efek Syari'ah di BEI Perspektif Fatwa DSN MUI," *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Volume 2 Nomor 1, Desember 2017.

- Arifin, Ali, *Membaca Saham: Panduan Dasar Seni Berinvestasi Dan Teori Permainan Saham. Kapan Sebaiknya Membeli Kapan Sebaiknya Menjual*, Cet II, Yogyakarta: Andi, 2004,
- Asy-Syafi'i, Taqiyuddin Hishni, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hali Gayati Al-Ikhtisar*, Damaskus: Dar al-Khairi, 1994.
- Batubara, Arsan Ulimatua, "Pemikiran Fuqaha dan Fatwa Ulama tentang Investasi di PMS," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, Nomor 1 2016.
- Berutu, Ali Geno, "Memahami Saham Syariah: Kajian atas Aspek Legal dalam Pandangan Hukum Islam di Indonesia," *Veritas Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 6, Nomor 2 2020.
- Fadilla, "PMS dan Konvensional," *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 3, Nomor 2 2018.
- Harjono, Dhaniswara K. *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Harzian, Muhammad, "Penerapan Prinsip Syari'ah pada Praktik Perdagangan Saham melalui Syariah Online Trading System (Studi pada Phintraco Sekuritas Kantor Perwakilan Riau)," *Skripsi UIN Suska Riau* 2021.
- Huda, Nurul, dan Nasution, Mustafa Edwin, *Investasi Pada PMS*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Karim, Adiwarmam A., dan Sahroni, Oni, *Riba. Garar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah (Analisis Fikih & Ekonomi)*, Cet. Ke-3, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Khairotn, "Penerapan Prinsip Syari'ah pada Praktek Perdagangan Saham melalui Syariah Online Trading System di Phintraco Sekuritas Yogyakarta," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2021.
- Mawarni, Septiani Eka, "Jual beli saham perseroan terbatas," *Tesis Magister Universitas Hasanuddin* 2012.
- Nafik, Muhammad, *Bursa Efek & Investasi Syari'ah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009
- Nofrianto, "Implementasi Shari'ah Compliant pada Saham Syariah Bursa Efek Indonesia," *Disertasi doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 2012.
- Pratiwi, Linda, "Mekanisme Perdagangan Efek Syari'ah di Indonesia," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syari'ah*, Vol. 2, Nomor 1, 2020.

- Renie, Elsy, "Rekonstruksi Hukum PMS Berbasis Fatwa DSN MUI," *Disertasi doktor Universitas Brawijaya Malang* 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Lebanon: Darul Kitab Al-'Arabi, 1977.
- Samsul, Muhammad, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Erlangga, 2006
- Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, Nomor 2 2015.
- Selasi, Dini, "Ekonomi Islam; Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syari'ah," Maro, *Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Bisnis*, Vol. 1, Nomor 2 2018.
- Silalahi, Purnama Ramadan, "Perilaku Investor Muslim dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham di BEI," *Tesis magister UINSU Medan* 2020.
- Siregar, Hariman Surya, dan Khoerudin, Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soemitra, Andri, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Syahatah, Husain, & Fayyad, Athiyyah, *Bursa Efek: Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal*.
- Theresia Tyas Listyani Dkk, "Analisis Pengaruh Pengetahuan Investasi, Pelatihan Pasar Modal, Modal Investasi Minimal dan Persepsi Resiko Terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Pasar Modal (Studi pada PT Phintraco Sekuritas Branch Office Semarang)" *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Trapan*, Vol. 2, Nomor 1, 2019.
- Ulum, Misbahul, "Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam (Studi Kasus pada Situs e-Commerce Islam di Indonesia)," *Tesis* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- 'Ulum, Misbahul, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, Nomor 1 2015.
- Yafiz, Muhammad, "Saham dan PMS: Konsep, Sejarah, dan Perkembangannya", *Jurnal Miqot*, Vol. 32, Nomor 2 2008.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, cet 2, Damaskus: Dar al-Fikri, 1985.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Mu'amalat Al-Māliyah Al-Mu'āsirah*, Damaskus: Dar Al-Fikri, 2002.

Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012

4. Metode Penelitian

Abdullah, Ma'ruf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Hardani, DKK, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006..

Siyoto, Sandu, dan Sodik, Muhammad Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

5. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah dalam Mekanisme Perdagangan Efek.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah di Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syari'ah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syari'ah di Pasar Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

6. Lain-Lain.

“Amend,”

<https://www.instagram.com/p/B9oBgVApdXt/?igshid=YmMyMTA2M2Y>, Akses pada 28 September 2022.

- BEI, “*Shariah Online Trading System*”. <https://www.idx.co.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/> akses 30 Agustus 2022.
- “Belajar Investasi Syari’ah,” <https://www.most.co.id/belajar-investasi-syariah-perbedaan-saham-syariah-konvensional>, Akses pada 26 September 2022.
- “*Buy and Sell*,” <https://www.instagram.com/p/B9Q34Gbpwt3-?igshid=YmMyMTA2M2Y>, Akses pada 28 September 2022.
- “Berbagai Jenis Grafik pada Saham dan Kegunaannya,” <https://youtu.be/P3Cxx78qNxY>, Akses pada 04 Oktober 2022.
- “*Disclaimer*,” <https://www.profits.co.id>, Akses 20 Oktober 2022.
- “Deposit Dana,” https://www.instagram.com/p/B8sz_XmpzKn-?igshid=YmMyMTA2M2Y, Akses pada 28 September 2022..
- GTC, https://www.instagram.com/p/B_zJpW_pnjX/?igshid=YmMyMTA2M2Y, Akses pada 28 September 2022.
- IDX, <https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/>, Akses 20 Oktober 22
- “*Lifepal*,” [Phintraco Sekuritas – Cara Daftar dan Fee Transaksi \(lifepal.co.id\)](http://Phintraco Sekuritas – Cara Daftar dan Fee Transaksi (lifepal.co.id)), Akses pada 30 September 2022.
- “*Milestone*,” <https://www.phintracosekuritas.com/about-history.php>, Akses 24 September 2022.
- Phintraco Sekuritas, “Indeks-Indeks Saham Syari’ah”, <https://www.youtube.com/watch?v=U2VfKUF4J1I>, akses pada 10 Oktober 2022.
- “Profil Phintraco Sekuritas,” <https://carisaham.com/sekuritas/detail/AT#branch>, Akses 25 September 2022.
- “*Stop Loss*,” https://www.instagram.com/p/B_Rfxuzpenc/?igshid=YmMyMTA2M2Y, Akses pada 28 September 2022.
- “Syarat dan Ketentuan Nasabah,” <https://www.phintracosekuritas.com/download2.php>, Akses pada 26 September 2022.
- “*The Company*,” <https://www.phintracosekuritas.com/about-history.php>, Akses 24 September 2022.
- “*The Company*,” <https://www.phintracosekuritas.com/about-history.php>, Akses 24 September 2022.

“*Trailing Stop,*” https://www.instagram.com/p/B_hCY-HJ5g-/?igshid=YmMyMTA2M2Y, Akses pada 28 September 2022.

“*Withdraw,*” https://www.instagram.com/p/B96J_pnJmVp/?igshid=YmMyMTA2M2Y, Akses pada 28 September 2022.

Ikatan Alumni Syam Indonesia, *'Allamah Asy-Syam Syekh Wahbah Zuhaili*, Jawa Barat: Al-Hikam Press, 2017.

Wawancara dengan KKS, *Senior Executive Trainer*, PT Phintraco Sekuritas Cab. Yogyakarta, tanggal 20 Oktober 2022



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA